



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektis sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Amasing Kota 10 September 1992, umur 30 tahun. Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa mandaong Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fitria La Mami., S.H. & Rekan, beralamat di jalan kota lama / kota popo (belakang Telkom) kecamatan Bacan, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: Fitrialamami26@Gmail.com berdasarkan surat kuasa Khusus NOMOR : 01 / FL-ADV/KH-PA/X/2022 tertanggal 7 Oktober 2022, yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Mandaong 14 Oktober 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Desa Mandaong Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Johana Rahajaan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Poros Labuha-Tumori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: johanarahajaan1995@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 20/ADV-JR/SK/XI/2022 Tertanggal 3 November 2022 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 ,Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B.81.KUA.27.04.15/PW.00/10/2022 ,tertanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Bacan Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami –istri dengan bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon di desa mandaong kecamatan bacan selatan Provinsi Maluku Utara, hingga pada bulan November 2021 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon atau berpisah sampai sekarang ;
3. Bahwa waktu nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak Laki-laki yang bernama Anak umur 2 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara pemohon dan Termohon sering muncul Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal berikut ;
 - a) Termohon sering tidak menghargai nasehat Pemohon atau bernada suara tinggi ketika di nasehati oleh Pemohon
 - b) Keluarga Termohon sering mencampuri urusan Rumah tangga Pemohon
 - c) Termohon suka boros dalam penggunaan uang
 - d) Termohon sering lalai dalam melayani makanan Pemohon
 - e) Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi
 - f) Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 (10 bulan) lalu;
7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021 yang pada saat itu Pemohon sedang bekerja sebagai supir mobil dan baru pulang bekerja, yang tiba-tiba mendapat telpon dari orang tua Pemohon bahwa Keluarga Termohon menyampaikan kepada salah satu paman dari Pemohon yaitu "so tra mampu hidup dengan hasan" , yang saat itu Pemohon kaget karena mendengar tiba-tiba keluarga Termohon berkata seperti itu, setelahnya Pemohon meminta Termohon untuk bersama-sama datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meluruskan atau menyelesaikan masalah akan tetapi, saat sedang dinasehati oleh kedua keluarga Pemohon maupun Termohon, Termohon marah dan tidak menanggapi atau menghargai

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon dan langsung keluar serta mengatakan “Torang dua cerai” . sejak saat itu Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap Pemohon dan memilih pisah rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa masalah antara Pemohon dengan Termohon telah di nasehati oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;
9. bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon, oleh karena telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (F) dan (H) komplikasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum islam, sehingga berdasarkan hukum menyatakan permohonan cerai ini di kabulkan;
- 10.bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya Perkara a quo menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon / Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/kuasanya dan kuasa Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Khoirul Anam, S..H.I, sebagaimana laporan mediator 03 November 2022, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita Permohonan pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada Posita angka 5 (lima) perlu untuk Termohon Tanggapi, yaitu :
Bahwa Perselisihan yang dimaksudkan Termohon ialah Perselisihan yang dimunculkan sendiri oleh Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas, sehingga hal ini menjadi alasan Termohon untuk menjadikan dalil Pemohon untuk mendalilkan Permohonan cerai Talak
4. Bahwa apa yang didalilkan pemohon pada Posita angka 6 (enam) perlu untuk Termohon tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa atas alasan pada posita angka 6“Termohon sering tidak menghargai Nasehat Pemohon atau bernada suara tinggi ketika di nasihati oleh Pemohon” Bahwa dalil Pemohon terkait Termohon tidak menghargai nasehat Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga tidaklah benar, Termohon selalu menjalankan kewajiban Termohon



sebagai istri dan selalu mendengar dan mengikuti nasehat Pemohon, Termohon pernah bernada tinggi karena Pemohon sedang dalam keadaan mabuk dan berbicara tidak jelas;

- b. Keluarga Termohon sering mencampuri urusan Rumah Tangga Pemohon ;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak beralasan, Keluarga Termohon terutama Orang tua Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, malahan sebaliknya keluarga Termohon sering menasihati Pemohon agar mau merubah sikapnya yang sering mabuk dan membuat malu keluarga Termohon karena Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dengan orang tua Termohon ;

- c. Termohon suka boros dalam penggunaan uang ;

Sangat keliru dalil Pemohon dalam hal ini, suatu kewajiban bagi pemohon untuk menafkahi anak dan istri, pemohon hanya tahu memberikan uang dan tidak memikirkan hutang-hutang yang di akibatkan oleh Pemohon sendiri sehingga bagaimana bisa Termohon dianggap boros dalam mengelolah keuangan Rumah tangga sedangkan pengeluaran dalam rumah tangga saja sudah sangat tidak cukup, belum lagi membayar hutang-hutang yang ada;

- d. Termohon sering lalai dalam melayani makanan Pemohon ;

Bahwa tidaklah benar, dalam memberikan pelayanan kepada Pemohon, pemohon malah membentak dan tidak mau makan ketika Termohon sajikan, penyebabnya hanya Pemohon tidak suka dan mencari-cari alasan untuk bertengkar dengan Termohon;

- e. Pemohon dan Termohon tidak cocok lagi ;

Benar, kalau Pemohon merasa tidak cocok lagi dengan Termohon, hanya karena saat ini Pemohon sudah bersiap-siap untuk menikahi wanita lain, hingga saat ini Pemohon telah bersiap untuk menceraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar bisa menikah dengan leluasa dengan wanita lain yang dipilih oleh Orang tua Pemohon ;

- f. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 (10 bulan) Lalu ;“ Benar “
5. Bahwa atas alasan dan dalil pada Posita angka 7, perlu Termohon sampaikan dan sangahi, bahwa yang didalilkan oleh pemohon adalah Tidak Benar, itu hanya karangan atau cerita Pemohon, yang benar cerita itu hanya karangan keluarga Pemohon untuk segera melepas atau menceritakan kejelekan Termohon dan keluarga Termohon, agar supaya rencana Pernikahan Pemohon dengan Wanita pilihan Orang Tua Pemohon dapat segera terlaksana dalam waktu dekat ;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 8 adalah benar;
7. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 9 dan 10, Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan;

Bahwa selanjutnya semua dalil-dalil yang terurai diatas, Termohon menyerahkan kepada Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

- 2.1 Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
- 2.2 Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi ;
- 2.3 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang Suami dan Ayah sekaligus bertindak sebagai Kepala Keluarga dalam rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan Sengaja telah melalaikan kewajibannya serta

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



menterlantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya serta Anak sejak bulan November 2021 hingga saat ini, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai satu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu Harus membayar Nafkah Terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya Hadlonah terhutang kepada Anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :

- 2.3.1. Nafkah Lampau yang Terhutang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan X 12 (dua belas) bulan = Rp. 18.000.000. (delapan belas juta rupiah) ;
- 2.3.2. Nafkah terhadap Anak (biaya Hadlonah) Terhutang yaitu : Anggaran untuk Pendidikan, Pakaian, dan Kesehatan adalah Rp. 3. 500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan X 12 (dua belas) bulan = Rp. 42. 000.000. (empat puluh dua juta rupiah) ;
- 2.3.3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 5. 000.000. (lima juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 15. 000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- 2.3.4. Nafkah terhadap Anak Rp. 3. 500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga Anak Anak Dewasa atau Mandiri ;
- 2.3.5. Nafkah Mut, ah Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) ; Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama KHYRI SYAFIQ Umur 2 (dua) Tahun yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, maka mohon Kepada Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Hak Asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut ;
- 2.5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah Karyawan Perusahaan Tambang di PT. Sinar Kurnia Alam (SKA) di Kawasi Obi (Houl Sagu) Drive DT Produksi, maka mohon kepada Hakim



pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya Hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan point 2.3.1 sampai dengan point 2.3.5 pada Jawaban dalam Rekonvensi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jawaban ini ;

2. 6. Bahwa tindakan pengajuan Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, telah mencederai Nama Baik keluarga Penggugat Rekonvensi dimana kerugian Imaterill yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi ditaksir sebesar Rp. 150. 000. 000.(seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Agama Labuha berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; Subsidair :
Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Menolak semua Dalil Jawaban Termohon, kecuali yang secara Tegas, Nyata dan Benar– benar diakui oleh Pemohon dalam Replik Konvensi ini;



2. Bahwa yang mana Termohon mendalilkan pada konvensi angka 1,3, Bahwa perselisihan yang dimaksud Termohon ialah perselisihan yang dimunculkan sendiri oleh Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas. adalah tidak benar sebab dalam rumah tangga pemohon sudah berupaya mengalah dan memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak merubah perilaku Termohon. seperti yang di tuangkan dalam uraian posita angka 6 (enam) huruf a sampai dengan f dalam gugatan Pemohon, hingga puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021 dan berpisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalil Termohon pada angka 1.4 huruf a adalah tidak benar yang benar adalah Pemohon tidak pernah mabuk di hadapan Orang tua dari Termohon , pemohon jika mabuk di luar rumah Termohon dan pulang langsung tidur. Pemohon mabuk dikarenakan masalah yang di timbulkan oleh Termohon sendiri karena setiap kali terjadi Pertengkaran Termohon seringkali bernada suara tinggi sehingga membuat Pemohon malu pada orng Tua Termohon karena merasa tidak di hargai dan Termohon sering membawa anak untuk tidur di kamar orang tua Termohon sehingga membuat Pemohon stress dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa dalil Termohon pada angka 1,4 Huruf b adalah tidak beralasan, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setiap kali Terjadi perselisihan Termohon sering kali membawa anak dan tidur di kamar orang Tua Termohon, dalam artian Termohon harusnya di nasehati juga untuk setiap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon agar tidak melibatkan orang tua Termohon ;
5. Bahwa dalil Termohon pada angka 1.4 Huruf c adalah tidak benar yang benar adalah Pemohon tidak pernah berhutang. Pemohon semula bekerja sebagai supir mobil dengan penghasilan tidak menentu dan hasil

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



gaji Pemohon sering di berikan kepada Termohon untuk disimpan jika sewaktu-waktu diperlukan. namun berjalannya waktu Pemohon membutuhkan sesuatu untuk dibeli. Termohon hanya mengatakan "tidak ada atau telah digunakan" ,Termohon juga seringkali mengikuti arisan tanpa sepengetahuan dari Pemohon ;

6. Bahwa dalil Termohon pada angka 1.4 huruf d adalah tidak benar Pekerjaan Pemohon sebelum pisah dengan Termohon adalah sopir mobil yang pulang nya tidak menentu, kadang malam hari Pemohon baru pulang . Pemohon meminta Termohon untuk menyajikan makanan namun Termohon sering kali memerintah balik Pemohon untuk mengambil makanan sendiri dan atau membuat sendiri makanan Pemohon ;
7. Bahwa dalil Termohon pada angka 1.4 huruf e dan angka 1.5 adalah tidak benar yang benar adalah memang benar Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain(WIL). hal ini juga sudah di akui dalam sidang mediasi oleh Pemohon namun hal ini juga sebelumnya sudah disepakati antara Pemohon dan Termohon setelah berpisah dari bulan november 2021 .bahwa siapa pun yang ingin menikah lagi akan mengajukan Perceraian. Sehingga waktu Termohon meminta uang sebesar Rp.1.000,000. (satu juta rupiah).kepada Pemohon untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Labuha . pemohon menyanggapi dengan mengirimkan uang sebesar Rp.1.000,000.00 (satu juta rupiah).namun berjalannya waktu Termohon tidak mengajukan juga sehingga Pemohon mengajukan sendiri Permohonan cerai terhadap Termohon;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak Semua Dalil – Dalil Penggugat Rekonvensi Kecuali yang secara Tegas, Nyata dan Benar – benar diakui Kebenaran nya oleh Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



2. Bahwa Jawaban Konvensi diatas secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Jawaban Gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada angka 2.3 adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat Rekonvensi sering mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi hal ini juga sudah di akui Penggugat Rekonvensi dalam sidang mediasi. bahwa Tergugat rekonvensi mengirim uang setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim karena permintaan Penggugat Rekonvensi ;
4. Menolak nafkah lampau sebesar Rp.1.500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).per bulan x12 (dua belas) bulan = 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dikarena Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab memberikan nafkah setiap bulannya;
5. Menolak nafkah terhadap anak atau (biaya hadlonah) mengingat usia anak saat ini 2 (dua) tahun lebih belum membutuhkan Pendidikan serta Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab terhadap anak Tergugat dengan mengirim uang jika Penggugat Rekonvensi memintannya;
6. Bahwa Menolak Uang Iddah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.5000.000 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) kali per bulan = Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah),Tergugat Rekonvensi merasa keberatan karena Tergugat Rekonvensi saat ini hanyalah Pegawai kontrak di PT.Sinar Kurnia Alam dengan gaji sebesar Rp .3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan . Tegugat hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dihitung 3 (tiga) bulan yang totalnya= Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak Nafkah Anak Sebesar Rp. 3.500.000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Setiap bulanya sampai anak Dewasa 21 Tahun dan/atau Menikah, Mengingat Kemampuan Ekonomi Pemohon / Tergugat Rekonvensi saat ini hanya sebagai Pekerja kontrak di perusahaan PT. Sinar Kurnia Alam (SKA) Penghasilan dalam Tiap Bulanya Sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) , yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hanya Mampu Memberikan Nafkah Anak **Anak** dalam setiap bulanya Sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dengan Kenaikan 10% dalam Setiap Tahunnya sampai anak Dewasa 21 Tahun dan/atau Menikah ;
8. Menolak Uang Mut'ah Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), Mengingat Uang Mut'ah adalah Kenang – Kenangan yang sifatnya tidak Wajib (Sunnat) Sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan Keputusan dan Kemampuan Suami Sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Maka Tergugat Rekonvensi Hanya Mampu memberikan Uang sebagai Mut'ah Sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
9. Menolak dalil Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadlonah karena Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab memberikan biaya, dalam hal ini biaya kesehatan anak **KHYRY SYAFIQ** jika Tergugat Rekonvensi memintannya . bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Sinar Kurnia Alam (SKA) di kawasi obi (Houl Sagu) Drive DT Produksi namun hanya sebagai pekerja kotrak yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan dengan gaji Rp.3.500,000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), dan bukan sebagai Pengawai tetap;
10. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Penggugat pada angka 2.6 bahwa Pengajuan gugatan cerai Talak yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencederai nama baik keluarga Penggugat Rekonvensi, ialah hanya alasan Penggugat saja yang tidak mendasar . bahwa dalil yang di maksud ialah tidak masuk dalam syarat susunan gugatan, dimana gugatan harus di sertai isi Posita yang jelas.sesuai dengan rincian tentang apa yang di alami oleh Tergugat Rekonvensi Itu sendiri. ;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan dan sampaikan tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk member Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **PEMOHON BIN RUSLI ISKANDAR ALAM** untuk menjatuhkan Talak raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan Persidangan Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebaskan Biaya Perkara Ini Menurut Hukum ;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak seluruhnya Gugatan Rekonvensi dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi .

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et. bono*)

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya;

DALAM KONVENSI

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalam Replik Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam Duplik ini ;
2. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil Pemohon pada angka 2 (dua) Replik dalam Konvensi, dan Tetap pada dalil Jawaban Termohon ;
3. Bahwa pada angka 3 (tiga) Replik dalam Konvensi, terhadap dalil tersebut Termohon Menolak secara Tegas, dan Termohon akan buktikan dalam pembuktian nanti ;
4. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil Pemohon pada angka 4 (empat) sampai angka 6 (enam) Replik dalam Konvensi ;
5. Bahwa benar pada angka 7 (tujuh) Replik dalam Konvensi, Pemohon telah membenarkan dalilnya, dan tidak ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait siapa yang ingin menikah lagi akan mengajukan Perceraian, dan alangkah Naifnya Termohon untuk mengajukan Perceraian walaupun pernah Pemohon memberikan Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud agar Termohon mengajukan perceraian tetapi Termohon tidak menghendaki demikian bahkan Termohon sering mendengar Nasihat dan petunjuk dari keluarga agar tetap mempertahankan Rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi kenyataan Pemohon sendirilah yang mengajukan Gugatan Cerai Talak karena ingin menikah dengan wanita lain ;

2. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Duplik Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini ;

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak semua dalil dalil Tergugat Rekonvensi kecuali secara Tegas, Nyata dan Benar benar diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa penggugat Rekonvensi menolak dalil angka 3 (tiga) sampai dengan angka 10 (sepuluh) jawaban Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dalil dalam Gugatan Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan memberi Putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Primair :

1. Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

DALAM REKONVENSI :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah sesuai dengan point 2. 3. 1. Sampai dengan 2.3.5 Dalam Konvensi yang dibayarkan secara Tunai pada saat lkrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim pemeriksa perkara ini

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung yang berhak dalam hal ini Pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Anak yang bernama Anak umur 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak bernama Anak umur 2 (dua) tahun di bebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3, 000. 000 (tiga juta rupiah) per bulan dari gaji Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Labuha dan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap hingga anak tersebut Dewasa atau Mandiri ;
5. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo Et bono) ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX, tanggal 16 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 4 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nama (Pemohon) Nomor : 150/HRD-SKA/PKWT/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT Sinar Kurnia Alam, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan atas bukti tersebut kuasa Tergugat/Penggugat Konvensi merasa keberatan dikarenakan bukti tersebut tidak ada cap dan surat aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.1;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama (Pemohon) Nomor : 277/HRD-SKA/PKWT/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Kurnia Alam, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan atas bukti tersebut oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.2;
5. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama (Pemohon) periode tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Kurnia Alam, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan atas bukti tersebut kuasa Tergugat/Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dikarenakan bukti tersebut tidak ada cap dan surat aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.3;
6. Fotokopi bukti transfer untuk tanggal 25 Juli 2022, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.4;
7. Fotokopi bukti transfer untuk tanggal 25 Agustus 2022, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.5;
8. Fotokopi bukti transfer untuk tanggal 20 Agustus 2022, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.6;

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi bukti transfer untuk tanggal 26 September 2022, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.7;
10. Fotokopi bukti transfer untuk tanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.8;
11. Fotokopi bukti transfer untuk tanggal 25 November 2022, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.9;

B. Saksi:

1. **Saksi P1**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah tahun 2020 karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Khyri Syafik, Laki-laki, umur 2 tahun berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun Harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai timbul perpisahan pada 10 bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon dan pernah saksi selaku orang tua Pemohon menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik malah Termohon pergi meninggalkan saksi dan Pemohon dan tidak mendengarkan nasehat dari saksi;

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon lalai dalam melayani makan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum berpisah dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai supir truk di bacan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gajinya;
 - Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Pemohon bekerja sebagai supir truk pada Perusahaan di Pulau Obi Haul Sagu;
 - Bahwa saksi mengetahui pendapatan pemohon sebagai supir truk di perusahaan sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain dari gaji supir truk perusahaan, Pemohon tidak ada penghasilan lain
 - Bahwa saksi mendengar dari Pemohon jika Pemohon masih menafkahi anaknya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, jika Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon untuk mengajukan cerai, namun tidak pernah diajukan oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Pemohon bekerja di perusahaan obi;
 - Bahwa Keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi P2**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah tahun 2020 karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun Harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai timbul perpisahan sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa menurut kerangan Pemohon karena Termohon sering marah-marah dan membuat Pemohon tidak betah dirumah, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon kurang memberikan nafkan, Pemohon sering duduk-duduk dengan temannya sampai malam dan Pemohon sering mabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon dan juga saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon tidak menghargai nasehat dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon boros dalam penggunaan uang;
- Bahwa setahu saksi Setelah menikah Pemohon bekerja sebagai supir Truk dan setelah pisah Pemohon pergi bekerja menjadi karyawan perusahaan di Obi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gajinya saat jadi supir truk di bacan;
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon sebagai supir truk diperusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah bekerja di perusahaan selama 6 bulan;
- Bahwa selain dari gaji supir truk perusahaan, Pemohon tidak ada penghasilan lain;

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kurang lebih 2 (dua) minggu setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dipanggil untuk bekerja di perusahaan Obi;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon jika Pemohon masih menafkahi anaknya sampai sekarang sebesar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, jika Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon untuk mengajukan cerai, namun tidak pernah diajukan oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Pemohon bekerja diperusahaan obi;
- Bahwa Keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya dan membuktikan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta rekam video sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Buku Nikah Nomor 125/04/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 8204170607200007, tanggal 29 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.2;

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khayri Syafiq Isakandar Alam Nomor 8204-LT-29032021-0025, tanggal 29 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.3;
- Fotokopi Rekening Koran atas nama Yayuk Susanti Marengkeng, tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.R.1;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi T1**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020, saksi kenal karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sampai bulan Desember 2021 dan kemudian berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khyri Syafik, Laki-laki, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarnya adalah karena Pemohon sering menggoda perempuan lain di social media dan mabuk;
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa ibu kandung Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan termohon untuk menyatukan Pemohon dan

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetapi orang tua Pemohon juga ikut campur masalah di rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan ingin memisahkan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh dengan adik kelas saksi yang bernama Eka;
- Bahwa Pemohon berselingkuh sejak Pemohon bekerja sebagai karyawan Perusahaan di Obi tepatnya kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bekerja sebagai supir truk di bacan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan pemohon saat itu;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan di Haul Sagu Obi;
- Saksi tidak mengetahui gaji pemohon sekarang, namun setahu saksi gaji supir pada perusahaan itu berkisar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) juta setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perusahaan Pemohon bekerja;
- Bahwa Sejak Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama pada bulan Desember 2021, dari Januari sampai dengan Mei 2022 Pemohon tidak menafkahi Tergugat dan anaknya kemudian pada bulan Juni sampai dengan November 2022 Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon untuk nafkah;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah setiap bulannya bervariasi antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon tepatnya pada tanggal 26 Desember 2021 akan tetapi Termohon tidak mengurusnya karena Pemohon masih datang secara diam-diam ke rumah untuk menemui Termohon;

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati termohon untuk bersabar dan kembali rujuk kepada Pemohon namun tidak berhasil
- 2. **Saksi T2**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah saudara angkat Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun lupa kapan mereka menikah, namun saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak mengetahui kapan mereka berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan di Haul Sagu Obi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis gaji pemohon setiap bulan akan tetapi karena saksi juga pernah menjadi karyawan perusahaan di Obi, gaji setiap bulannya kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Tempat bekerja saksi dan Pemohon berbeda dimana dulu saksi bekerja di perusahaan pada Desa Kawasi Obi sedangkan Pemohon pada Perusahaan di Hol Sagu Obi;
 - Bahwa setahu saksi ada perbedaan besaran gaji antara karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Karyawan harian pada perusahaan;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi harus bekerja sekitar 10 (sepuluh) tahun untuk menjadi karyawan tetap;

Bahwa, kemudian Termohon menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui E-Court pada waktu yang ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa persidangan perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor N0. 283/27/VIII/2010 Tanggal 17 Maret tahun 2020 (vide alat bukti P.1), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada masing-masing kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dan Termohon menghadap persidangan untuk membela kepentingan masing-masing *principal* Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi Kuasanya hadir secara *in person* dalam sidang, kemudian hakim berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian upaya damai oleh Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian telah menempuh proses mediasi, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dari unsur hakim, yaitu Khoirul Anam, S.H.I., namun demikian sebagaimana laporan mediator tertanggal 03 Nopember 2022 bahwa proses mediasi yang dimaksud dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain menjawab dalil-dalil Pemohon, Termohon menuntut balik terhadap Pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan selanjutnya Hakim akan membagi menjadi dua bagian, yaitu Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pokok permohonan Pemohon ialah mengajukan permohonan untuk cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam melanjutkan rumah tangganya

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Pemohon dan menolak sebagian permohonan Pemohon lainnya serta menyatakan tidak keberatan bercerai dan mengemukakan dalil baru mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara, pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana tertuang dalam

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung perkara, pada pokoknya tetap pada jawaban semula serta menyatakan dan menegaskan alasan perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami –istri dengan bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon di desa mandaong kecamatan bacan selatan Provinsi Maluku Utara, hingga pada bulan November 2021 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon atau berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa waktu nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak Laki-laki yang bernama Anak umur 2 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu P.1, dan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti P.1, dan P.2 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1)

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya selain alat bukti di atas, selanjutnya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi P1** dan **Saksi P2**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **Saksi P1** dan **Saksi P2** di bawah sumpahnya keduanya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi kedua Termohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saat saksi berkunjung kerumah, dan antara Pemohon dan Termohon telah piah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan
- Bahwa saksi-saksi pernah menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawaban tentang penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, telah pula mengajukan alat bukti surat bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Termohon, yaitu T.1 sampai dengan T.3 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Alat bukti T.1, sampai dengan dan T.3 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 1 orang anak, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khayri Syafiq Isakandar Alam merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW menjelaskan bahwa Khayri Syafiq Isakandar Alam merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi bernama **Saksi T1** terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga dikarenakan Pemohon suka menggoda wanita lain di social media, dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan sudah pisah sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa saksi yang bernama **Saksi T2 tidak** mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran namun mengetahui adanya perpisahan yang terjadi serta saksi sering disuruh membelikan minuman keras;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021;
- Bahwa saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan, hubungan rumah tangga harmonis namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran sampai mengakibatkan pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022;
7. Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon suka mabuk dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
8. Bahwa sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa telah dilakukan upaya mediasi oleh Atasan Pemohon namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Khyri Syafik, laki-laki berusia 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sekitar pada akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup rukun;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah nasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar permohonan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di atas. Maka dari Ketentuan-ketentuan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 unsur. *Pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini yang disebabkan karena Pemohon suka mabuk dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan orangtua;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran tersebut pernah disaksikan oleh Saksi Pemohon, ditambah bahwa berdasarkan semua Saksi, baik saksi Pemohon maupun Termohon menerangkan bahwa Keduanya telah berpisah rumah, dan pisah rumah tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran. Fakta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga pihak Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya., hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli terhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula telah ditempuh proses

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karenanya unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena dalam rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi sikap Pemohon yang sudah tidak berkeinginan membina rumah tangga bersama Termohon yang mana sikap tersebut dinyatakan pula oleh Termohon dalam kesimpulannya dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidaktinggal serumah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريح)

(بإحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahi antara Pemohon dengan Termohon dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali,

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu hakim berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan pula ucapan salah satu ulama, yaitu Syaikh Musthafa as-Siba'i dalam Kitab al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil menjadi pendapat majelis bahwa:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجمعه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”.

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat bahwa beralasan hukum untuk dinyatakan **dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau yang Terhutang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan X 12 (dua belas) bulan = Rp. 18.000.000. (delapan belas juta rupiah)
2. Nafkah terhadap Anak (biaya Hadlonah) Terhutang yaitu : Anggaran untuk Pendidikan, Pakaian, dan Kesehatan adalah Rp. 3. 500.000 (tiga juta lima

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) Per bulan X 12 (dua belas) bulan = Rp. 42. 000.000.
(empat puluh dua juta rupiah)

3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 5. 000.000. (lima juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 15. 000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
4. Nafkah terhadap Anak Rp. 3. 500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga Anak Anak Dewasa atau Mandiri ;
5. Nafkah Mut, ah Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) ;
6. Bahwa tindakan pengajuan Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, telah mencederai Nama Baik keluarga Penggugat Rekonvensi dimana kerugian Imaterill yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi ditaksir sebesar Rp. 150. 000. 000.(seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahannya dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada angka 2.3 adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat Rekonvensi sering mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi hal ini juga sudah di akui Penggugat Rekonvensi dalam sidang mediasi. bahwa Tergugat rekonvensi mengirim uang setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim karena permintaan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menolak nafkah lampau sebesar Rp.1.500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).per bulan x12 (dua belas) bulan = 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab memberikan nafkah setiap bulannya;
3. Menolak nafkah terhadap anak atau (biaya hadlonah) mengingat usia anak saat ini 2 (dua) tahun lebih belum membutuhkan Pendidikan serta Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab terhadap anak Tergugat dengan mengirim uang jika Penggugat Rekonvensi memintannya;

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Menolak Uang Iddah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.5000.000(lima juta rupiah) x 3 (tiga) kali per bulan = Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah),Tergugat Rekonvensi merasa keberatan karena Tergugat Rekonvensi saat ini hanyalah Pegawai kontrak di PT.Sinar Kurnia Alam dengan gaji sebesar Rp .3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan . Tegugat hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dihitung 3 (tiga) bulan yang totalnya= Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Menolak Nafkah Anak Sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Setiap bulanya sampai anak Dewasa 21 Tahun dan/atau Menikah, Mengingat Kemampuan Ekonomi Pemohon / Tergugat Rekonvensi saat ini hanya sebagai Pekerja kontrak di perusahaan PT. Sinar Kurnia Alam (SKA) Penghasilan dalam Tiap Bulanya Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hanya Mampu Memberikan Nafkah Anak Anak dalam setiap bulanya Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Kenaikan 10% dalam Setiap Tahunnya sampai anak Dewasa 21 Tahun dan/atau Menikah ;
6. Menolak Uang Mut'ah Penggugat Rekonpensi Sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), Mengingat Uang Mut'ah adalah Kenang – Kenangan yang sifatnya tidak Wajib (Sunnat) Sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan Keputusan dan Kemampuan Suami Sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Maka Tergugat Rekonvensi Hanya Mampu memberikan Uang sebagai Mut'ah Sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
7. Menolak dalil Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadlonah karena Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab memberikan biaya, dalam hal ini biaya kesehatan anak KHYRY SYAFIQ jika Tergugat Rekonvensi memintannya . bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Sinar Kurnia Alam (SKA) di kawasi obi (Houl Sagu) Drive DT Produksi namun

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai pekerja kontrak yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan dengan gaji Rp.3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan sebagai Pegawai tetap;

8. Bahwa dalil gugatan Rekonsi Penggugat pada angka 2.6 bahwa Pengajuan gugatan cerai Talak yang di ajukan oleh Tergugat Rekonsi telah mencederai nama baik keluarga Penggugat Rekonsi, ialah hanya alasan Penggugat saja yang tidak mendasar . bahwa dalil yang di maksud ialah tidak masuk dalam syarat susunan gugatan, dimana gugatan harus di sertai isi Posita yang jelas.sesuai dengan rincian tentang apa yang di alami oleh Tergugat Rekonsi Itu sendiri. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonsi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsi untuk membuktikan gdlil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 serta saksi-saks, yaitu: Saksi T1 dan Saksi T2;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Fotokopi Rekening Koran atas nama Yayuk Susanti Marengkeng) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg28 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa besaran Pendapatan Tergugat Rekonsi saat bekerja di P.T Wanatiara Persada yang diterima pada Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp.5.954.389,- (lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonsi dibantah oleh Tergugat Rekonsi bukti TR.1, TR.2 dan TR.3, bahwa bukti yang diajukan Penggugat rekonsi adalah pendapatan atau penghasilan Tergugat Rekonsi saat bekerja pada tahun 2020, sedangkan yang diajukan oleh Tergugat rekonsi adalah kontrak kerja Tergugat rekonsi dengan

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan serta slip gaji pada tahun 2022, maka bukti PR.1 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama atas nama Saksi T1 dan saksi saksi kedua Saksi T2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para saksi tidak mengetahui Tergugat rekonvensi bekerja diperusahaan apa, namun menurut para saksi besaran gaji yang diterima supir truk di perusahaan adalah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah sampai) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi mengakukan bukti surat (TR.1) sampai dengan (TR.9) serta dua orang saksi yaitu Saksi P1 dan Saksi P2;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 sampai dengan TR.9 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti TR.1 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nama (Pemohon) merupakan akta otentik, yang dibuat oleh PT Sinar Kurnia Alam menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan kontrak pada perusahaan tersebut dengan durasi kerja dari bulan mei tahun 2022 sampai bulan juli tahun 2022 dengan pendapatan minimal sebesar Rp. 3.667.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) maka alat bukti tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nama (Pemohon) merupakan akta otentik, yang dibuat oleh PT Sinar

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Alam menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan kontrak pada perusahaan tersebut dengan durasi kerja dari bulan Agustus tahun 2022 sampai bulan Nopember tahun 2022 dengan pendapatan minimal sebesar Rp. 3.667.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 fotokopi slip gaji atas nama Pemohon, merupakan akta dibawah tangan, menjelaskan bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi priode 16 Oktober samapai 15 November 2022 sebesar Rp. 3.642.036,- (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah), memiliki kekuatan Pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 bukti transfer dari bank BSI dengan nama Pengirim Hasan Faris kepada penerima Riski Abdjan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2022, menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi menipikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah pada bulan Juli 2022 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR.5 bukti transfer dari bank BSI dengan nama Pengirim Hasan Faris kepada penerima Yayuk susanti sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2022, menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah pada bulan Agustus 2022 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 bukti transfer dari bank BSI dengan nama Pengirim Hasan Faris kepada penerima Nurlela I Saleh sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2022, menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi membayarkan biaya Pengobatan anak dan diakui oleh Penggugat rekonvensi memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, maka terbukti

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat Rekonvensi pernah membayarkan biaya Pengobatan anak pada bulan Agustus 2022 kepada petugas rumah sakit;

Menimbang, bahwa bukti TR.7 bukti transfer dari bank BSI dengan nama Pengirim Hasan Faris kepada penerima Yayuk susanti sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan September 2022, menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah pada bulan September 2022 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR.8 bukti transfer dari bank BSI dengan nama Pengirim Hasan Faris kepada penerima Yayuk susanti sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Oktober 2022, menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah pada bulan Oktober 2022 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR.9 bukti transfer dari bank BSI dengan nama Pengirim Hasan Faris kepada penerima Yayuk susanti sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan November 2022, menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah pada bulan November 2022 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama atas nama Saksi P1 dan saksi saksi kedua Saksi P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para saksi tidak mengetahui Tergugat rekonvensi bekerja diperusahaan apa, namun menurut para saksi besaran gaji yang diterima supir truk di perusahaan adalah sekitar Rp. Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak November 2022;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supit Truk di PT Sinar Kurnia Alam sebagai karyawan kontrakper 3 bulan;
2. Bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.642.036,- (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah);
3. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejakbulan juli 2022 sampai November 2022;
6. Bahwa bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli, Agustus, September, dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Oktober dan November;
7. Bahwa pada Bulan Agustus 2022 Tergugat membayarkan biaya rumah sakit anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat berupa nafkah lampau (madiyah), mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, maka Hakim akan mengambil alih dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah sejumlah Rp. 18.000.000. (delapan belas juta rupiah), dan Tergugat pada jawaban Rekonvensinya menolak nafkah terhutang tersebut disebabkan Tergugat selama pisah masih memberikan nafkah ;

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan November 2021 sampai sekarang, dan Penggugat mengakui menerima pemberian nafkah yang terjadi pada bulan Juli sampai November 2022 dikuatkan dengan bukti surat berupa bukti transfer dari bulan Juli sampai November (TR.4, TR.6, TR.7, TR.8, dan TR.9), dikemukakan fakta bahwa sekurang-kurangnya ada 7 bulan Tergugat tiak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah 7 bulan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat dan bukti surat di persidangan, dihubungkan dengan persangkaan hakim bahwa penghasilan Penggugat sebesar Rp. 3.642.036,- (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah) gaji tersebut belum termasuk pemotongan kebutuhan Tergugat sehari-hari di Kawasi Obi, sehingga layak bagi Hakim untuk menetapkan besaran nafkah madhiyah selama 7 bulan, maka menurut hakim Tergugat patut memberikan nafkah selama 7 bulan sejumlah (7 X Rp. 1.500.000,-) adalah sebesar Rp. 10.500.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah tersebut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa Hakim menilai Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan yang secara keras dilarang secara syar'i oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam nafkah madhiyah, sehingga Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang harus ditetapkan tentunya memperhatikan asas keapatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib (a) *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, (b) memberi nafkah dan kiswah kepada bekas uistri selama dalam iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta Tergugat yang berisi keras untuk menceraikan Penggugat, maka Hakim berpendapat nafkah iddah yang layak diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (*Iddah*) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Tuntutan Mur'tah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada jawabannya Tergugat hanya menyanggupi mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim yang telah dipertimbangkan dalam hal tuntutan nafkah madhiyah dan nafkah iddah secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan mut'ah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi, disamping memperhatikan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, Hakim juga memperhatikan lamanya pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang sampai putusan ini dijatuhkan berjalan kurang lebih 2 tahun , sehingga Hakim menilai besaran uang mut'ah yang diajukan oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan serta kepatutan sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa mut'ah yang layak diberikan Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca pereraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan hasil rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas, dikecualikan apabila Penggugat tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pada jawabannya Tergugat hanya menyanggupi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari 1 (satu) orang anak tersebut harus bertanggungjawab dan menanggung biaya anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan rata-rata penghasilan Tergugat setiap bulannya diketahui secara pasti mengenai penghasilan Tergugat sebagai tenaga kontrak pada Perusahaan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga hakim berpendapat layak bagi Tergugat sebagai seorang ayah dari 1 orang anak wajib untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen tiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan kesehata, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hak pengasuhan anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai hak hadhanah anak bernama Anak umur 2 tahun, untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi,

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam pasal 14 (1)) juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir dan ayat (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak . bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak umur 2 tahun (*belum mumayyiz*), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dalam memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Gugatan kerugian imateril

Menimbang, bahwa, Penggugat mengajukan gugatan kerugian imateril terhadap Tergugat karena telah mencedrai nama baik keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang telah duraikan diaats, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena tidak jelas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah,

Meimbang, bahwa terhadap wewenang Pengadilan Agama yang elah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Hakim berpendapat gugatan imateriil yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Pengadilan Agama, lagi pula gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci kerugian-kerugian apa saja yang dialami Penggugat, selanjtutnya putusnya perkawinan teelah diatur berdasarkan pasal 114,115 dan 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat kerugian imatriil yang dialami

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat mengenai gugatan imateril oleh Hakim dinyatakan di tolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat:

1. Pasal 55, 76, 89, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 149 (1), 153, Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg.;
3. Pasal 19 huruf f, 26 (1-4), 27 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Agama
6. Pasal 116 huruf f Pasal 119 ayat (2) huruf c, 149 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp.10.500.00.000,-(*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- dikalikan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp.4.500.00.000,-(*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.2.000,000- (*dua juta rupiah*)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak laki-laki, umur 2 tahun melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 persen tiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Anak, laki-laki, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak dan ikut mendidik, membimbing anak tersebut selama tidak mengganggu kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum putusan Nomor 2. (a,b, c.), sesaat sebelum pengucapan ikrar talak ;
6. Menolak gugatan imateril dari Penggugat;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, secara elektronik oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd

Idhar, S.Sy

Hakim Tunggal,

ttd

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 245.000,-**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)